BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014

Desa adalah satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum atau desa adalah wilayah dengan batasan-batasan tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggal oleh sejumlah orang yang saling mngenali, hidup bergotong roryong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.[1]

Menurut PP. No. 75 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (5) "Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan[2]. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 48 Bahwa Perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksan kewilayahan dan pelaksana teknis.

Sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perbantahan.[3] Sengketa biasanya bermula dari suatu

---

[1] Hanif Nurcholis,*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2011),hal 1.

[2] http://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2005/73

[3] https://kbbi.web.id/sengketa

situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersipat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest.* Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya pada pihak kedua[4]

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 Di desa Narimbang Mulia

Seperti yang terjadi di desa **Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak** telah terjadi sengketa yang disebabkan ketidak puasan pasca Pelakasanaan Pilkades terjadi, panitia diminta untuk menyelenggarakan Pemilihan Ulang, ataupun para calon yang kalah menggugat pihak panitia penyelenggara Pilkades. Karena, Terjadinya sengketa tersebut dikarnakan pihak yang kalah mempertannyakan adanya ketidak sinkronan daftar pemilihan tetap (DPT) antara jumlah suara yang terpakai dengan penghitungan.[5]

---

[4] Dwi Rezki Sri Astarini,*Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyeleseyain Sengketa Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan,* (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 34

[5] http://m.bantenhits.com/ 2016/09/28/dugaan-penggelembungan-suara-pilkades-di-narimbanag-mulia-lebak-minta-diulang/, diakses pada 30 maret, 2018 pukul 22:11 WIB.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam pemilihan kepala desa di desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yaitu :

"Menurut ketererangan yang saya dapatkan dari bapak Mahdani selaku calon kepala Desa bahwasanya ada beberapa poin yang membuat para calon yang dinyatakan kalang menggugat Panitia agar dilakukan Pemilihan Ulang Diantaranya :"[6]

1. Sebelum dilaksanakan Pemilihn Panitia mengumumkan bahwa hak Pilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 3.911 (tiga ribu Sembilan ratus sebelas) orang.
2. Di lapangan banyak yang membawa lebih dari satu surat panggilan dan kemudian panitia menggunakan pengeras suara menyampaikan agar para pemilih yang membawa surat panggilan surat suara cukup satu yang disetorkan ke panitia dan untuk selebihnya diserahkan kepada yang lain, sehingga ini menunjukan adanya ketidak beresan dalam pemilihan .
3. Pada saat Pemilihan, para pemilih cukup dengan menyetorkan surat panggilan dan langsung diberikan surat suara tanpa terlebih

[6] Mahdani calon kepala desa Narimbang Mulia nomor urut 5, tanggal 05 agustus 10.00 Wib.

dahulu mengecek kebenarannya apakah betul berhak atau tidak berhak memilih sebagaimana dalam DPT.

4. Bahwa banyak di lapangan orang yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT) tidak mendapatkan surat panggilan untuk memilih, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memilih, dan banyak pula warga yang seharusnya mendapatkan hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga menimbulkan kerancuan hukum mengenai dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa Narimbang Mulia.
5. Bahwa pada pukul 13.00 WIB Panitia menutup pemilih dan kemudian mengumumkan bahwa yang mengikuti pencoblosan adalah 3203 (tiga ribu dua ratus tiga) dengan rincian laki-laki = 1593 dan Perempuan 1610. Dengan demikian warga masyarakat menggunakan hak pilih sebanyak 3203 orang.
6. Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Panitia Pemilihan telah selesai melakukan penghitungan suara, dimana berdasarkan hasil penghitungan suara telah terdapat perolehan suara untuk calon-calon kepala Desa sebagai berikut
   - Nomor urut 1 : 58 suara

- Nomor urut 2 : 209 suara
- Nomor urut 3 : 906 suara
- Nomor urut 4 : 1.176 suara
- Nomor urut 5 : 941 suara

Jumlah : 3290 suara

Suara tidak sah : 30 suara

Jadi total suara sebanyak 3320 suara

7. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara dimana terdapat selisih suara antara suara yang hadir dilapangan dengan suara yang dihitung diantaranya :
   - Hak pilih yang hadir sebanyak : 3203 suara
   - Surat suara yang dihitung : 3320 suara

   Sehingga selisih : 117 suara

Jadi kesimpulanya dari Faktor-faktor diatas bahwasanya calon yang kalah merasa banyak kejanggalan-kejanggalan diantaranya :

a) Banyak warga masyarakat yang tidak dimasukan sebagai Daftar Pemilihan Tetap padahal menurut Ketentuan harus dimasukan menjadi Daftar Pemilihan Tetap.

b) Banyak Warga yang masuk sebagai Daftar Pemilihan Tetap (DPT) tetapi tidak diberikan surat panggilan untuk memilih.

c) Hak Pilih yang dating mencoblos sebagaimana diumumkan oleh Panitia adalah 3203 akan tetapi Surat suara yang dihitung 3320 sehingga terdapat penambahan 117 suara.

B. langkah-langkah penyelesaian Sengketa pilkades menurut UU No.6 tahun 2014 di desa Narimbang Mulia

Dalam hal penyelesaiaan sengketa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pada Pasal 37 ayat (6) yang menyatakan "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa"[7]

Dengan demikian, Bupati/Walikota Daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh UU Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Upaya ini sudah dilakukan di desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, bahwa untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sesuai Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 83 diantaranya :[8]

1. Dalam hal terjadinya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Kepala Desa.
2. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan:
   a. Calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa kepada Panitia pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi:
      1) Identitas pelapor;
      2) Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
      3) Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
   b. Panitia pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Tim Pembina atas laporan permasalahan

[8] Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, (Pemerintahan Kabupaten Lebak,2015),h.43

perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dari pelapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

c. Tim Pembina memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

d. Hasil rapat penyelesaian permasalahan perselesihan hasil pemilihana Kepala Desa dilaporkan oleh Camat Kepada Tim Monitoring dan Evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;

e. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;

f. Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Tim Monitoring dan Evaluasi;

3. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor Panitia pemilihan dan Camat.

"Menurut keterangan yang saya dapatkan dari ketua Panitia bahwa di saat menyelesaika Sengketa sesuai UU No 6 Tahun 2014 yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Bupati Lebak No 7 Tahun 2015 pasal 83 ayat 2 huruf c "Tim Pembina memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima". Maka dari itu para pihak para calon Kepala Desa nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, nomor urut 5, dan panitia Pemilihan Kepala desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dimana disana ketua panitia menjelaskan selisih 117 suara yang memicu awal sengketa "[9]

Dalam hal ini Panitia pilkades mengakui terdapat perbedaan perhitungan dari hak pilih yang hadir dan Surat suara yang dihitung sehingga menyebabkan adanya selisih sebanyak 117 (seratus tujuan

[9] Hebi , Ketua panitia pemilihan kepala desa Narimbang Mulia Kec.Rangkasbitung, tanggal 21 Maret 2018

belas) kondisi ini ternyata berdasarkan hasil pengecekan dan penghitungan kembali surat undangan/panggilan terjadi adanya kesalahan penulisan nomor urut surat undangan/panggilan di pintu masuk laki-laki dan pintu masuk perempuan, sehingga pada jam 13.00 WIB, ketika panitia melihat nomor terakhir pada surat undangan/panggilan dan dijumlahkan sebanyak 3.203 hal tersebut mengakibatkan terdapat perbedaan jumlah perolehan Surat suara yang dihitung dan hak pilih yang hadir , setelah pengecekan dan penghitungan ulang terhadap surat undangan/panggilan jumlahnya yaitu sebanyak 3.320 suara sama dengan surat surat suara sah dan tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya, kewajiban penyelesaian perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa itu ada pada bupati/walikota daerah yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa.

Konflik dan persengketaan dimaknai Al-Qur’an dalam arti menyeluruh, konflik dan persengketaan tidak hanya terjadi dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam dimensi hukum dan sosial. Resolusi konfik dan penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum

mendapatkan tempat tersendiri dalam Al-Qur'an yang tersebar dalam sejumlah ayat.

Diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat (35) Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduannya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud menggadakan perbaikan, niscaya Allah taufik kepada suami isti itu, sungguh Allah maha mengetahui, mahateliti Qs An-Nissa 35*"[10]

Ayat ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa politik secara damai. Keberadaan pihak ketiga yang berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kata damai antara keduanya mengindikasikan keberadaaan pihak ketiga yang netral dan mampu mengajak kedua golongan yang bersengketa untuk berdamai. Pihak ketiga yang akan menjembatani sengketa politik, dapat saja berupa orang yang mendapatkan kepercayaan atau lembaga yang diberi kepercayaan oleh kedua

[10] Kementrian Ri, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata, 84

golongan yang bersengketa. Upaya damai yang dilakukan pihak ketiga tidak hanya dilakukan ketika dua golongan tersebut bersengketa, tetapi upaya damai juga dilakukan jika kedua belah pihak telah kembali kepada perintah Allah.[11]

[11] Etik Takririah: " *Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)"* (Banten: Iain Smh Banten,2016),h.4.